



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/44 /2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI
HUKUM DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- b. dalam rangka penilaian mandiri indeks reformasi hukum dan Hak Asasi Manusia pada lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan mendukung kelancaran serta efektivitas penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil, perlu dibentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

✓

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);
11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM DILINGKUNGN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.
- KESATU : Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 terdiri atas:
- a. Penanggung Jawab
 1. Bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
 - b. Ketua Tim Asesor, bertugas:
 - 1) memastikan pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 - 2) memonitor pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 - 3) menyampaikan laporan hasil Pelaksanaan penilaian indeks reformasi hukum pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil kepada penanggung jawab.

- c. Koordinator Asesor bertugas:
 1. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 3. Melaporkan Perkembangan pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil; dan
 4. Melaporkan hasil kegiatan kepada ketua tim.
- d. Anggota Tim Kerja Asesor, bertugas
 1. Memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 3. Mencatat dan menyampaikan arahan, pertimbangan, saran serta pendapat dari setiap pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 5. Menyusun konsep laporan kegiatan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil; dan
 6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada ketua tim.

KETIGA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sesuai dengan Kalender Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dalam keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

4 Januari 2024

22 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI


Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. BPKK Aceh Singkil di Singkil;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawa.

↓

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 188.45/ 44 /2024
 TENTANG
 TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
 INDEKS REFORMASI HUKUM
 DILINGKUNGN PEMERINTAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
 2024.

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs. AZMI. M.A.P	Pj. BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
2	AHMAD RIVAL. SH	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENANGGUNG JAWAB
3	JUNAIDI, S.STP. M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
4	ASMARUDDIN, SH	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
5	NISHA METALIA. SH. M.Kn	JFT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN AHLI MUDA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
6	RAHMAYANTI, SH	ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	KOORDINATOR
7	ARISAH PUTRA BANCIN. SP	ANALISIS RODAK HUKUM BAGIAN HUKUM SETDAKAB ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
8	AFNISYAM. SH	ANALIS PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI HUKUM BAGIAN HUKUM SETDAKAB ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
9	RAHIMIN BARUS. S.Hi	STAF BAGIAN HUKUM SETDAKAB ACEH SINGKIL	ANGGOTA
10	WINDI NOVIANTI, SH	STAF BAGIAN HUKUM SETDAKAB ACEH SINGKIL	ANGGOTA
11	KINANTI PUTRI HAMZLI. SH	STAF BAGIAN HUKUM SETDAKAB ACEH SINGKIL	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

 AZMI

✓

